

## **ANALISIS NORMATIF *CASH WAQF LINKED SUKUK RITEL (CWLS RITEL)* PADA SUKUK NEGARA**

**Umar Ade Hidayat,**

Akhwal Al Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, IAINU Kebumen  
Kebumen email: [umaradehidayat1996@gmail.com](mailto:umaradehidayat1996@gmail.com)

### **Abstract**

Waqf, as examined in various classical literature, has notably stringent conditions. Moreover, Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Cwls Ritel) or Investment in Cash Waqf Sukuk by the State is a relatively new form of waqf in the Islamic context. This has led to both support and opposition among contemporary scholars. The Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia or MUI) addressed these perspectives through the National Sharia Council with number DSN-MUI/X/2019 on Wakaf Sukuk. However, the legitimacy of such waqf, based on normative Islamic studies guided by the Imams of the schools of thought, has not gained unanimous approval. The author draws personal conclusions based on the analysis of DSN MUI and the thoughts of the Imams. This research utilizes a literature review approach, characterized as descriptive-analytical and employing a normative framework. Classic works by the Imams and the Fatwa of DSN MUI on Wakaf Sukuk Ritel serve as the primary data sources. Data collection techniques involve observation and documentation, while data analysis utilizes data reduction, presentation, and drawing conclusions. According to the author's perspective, Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Cwls Ritel) or Investment in Cash Waqf Sukuk by the State is considered haram (forbidden) and

should not be undertaken. This is because CWLS, as a waqf contract, should genuinely adhere to the waqf rules that have been in place since the time of the Prophet until now. CWLS itself involves two waqf contracts that seemingly contradict religious principles, namely waqf of money and temporal waqf.

***Keywords: Waqf, Retail Sukuk, CWLS, DSN MUI, Waqf Investment***

### **Abstrak**

Wakaf ditinjau dari berbagai literatur klasik memiliki syarat yang notabene cenderung tegas. Apalagi, Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (*Cwls Ritel*) atau Investasi Wakaf Uang Pada Sukuk Negara merupakan wakaf yang baru di kalangan Islam. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dari ulama kontemporer. MUI menanggapi pro dan kontra tersebut melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan nomor DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf. Namun, keabsahan wakaf tersebut menurut kajian normatif Islam yang berpacu kepada para Imam Madzhab, belum memiliki keabsahan yang bersifat jumbuh. Penulis memiliki kesimpulan sendiri berdasarkan analisis DSN MUI serta hasil pemikiran para Imam Madzhab. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*literature research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik serta menggunakan pendekatan normatif. Sumber datanya menggunakan literatur klasik karya imam madzhab serta Fatwa DSN MUI tentang Wakaf Sukuk Ritel. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (*Cwls Ritel*) atau Investasi Wakaf Uang Pada Sukuk Negara menurut pandangan penulis adalah haram dan tidak boleh dilakukan. Dikarenakan CWLS merupakan akad wakaf yang sesungguhnya masih dan harus berpedoman terhadap aturan-aturan wakaf yang berlaku sejak dari zaman Nabi sampai sekarang. CWLS sendiri mempunyai dua akad wakaf yang agaknya berseberangan dengan kaidah-kaidah agama yaitu wakaf uang dan wakaf secara temporal.

***Kata Kunci : Wakaf, Sukuk Ritel, CWLS, DSN MUI, Investasi Wakaf***

## Pendahuluan

Wakaf adalah suatu bentuk instrumen khas ekonomi Islam yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf adalah terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat Muslim yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).<sup>1</sup> Distribusi manfaat ini terus-menerus berkembang, baik dalam konsep kedermawanan (*philanthropy*) maupun dalam konsep pemberdayaan.

Wakaf yang pertama kali dikenal dan dipraktikkan oleh manusia adalah wakaf untuk kepentingan agama. Wakaf tersebut biasanya berupa tanah, bangunan atau tempat yang sengaja disediakan untuk ibadah, praktik ritual keagamaan dan kegiatan agama lainnya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama, ia dibangun oleh Nabi Adam as., kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim as. dan Nabi Ismail as., serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad Saw. Oleh orang Arab, Ka'bah dijadikan sebagai tempat persembahyangan umum bagi semua kabilah Arab.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> AM Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam* (Jakarta: PT PPA Consultants, 2011), hal.125-126.

<sup>2</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Waqaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), hal. 32.

Seiring perkembangan zaman, khususnya di era kontemporer pengembangan wakaf dalam sektor membangun ekonomi dan kesejahteraan umat sangat beragam. Terdapat wakaf binatang ternak, wakaf konten youtube, wakaf sukuk ritel maupun wakaf uang. Menurut fatwa MUI tentang Wakaf Uang, yang dinamakan Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Melalui lembaga Kementerian Keuangan Indonesia, terdapat program *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel* (CWLS Ritel). Maksud dari program tersebut adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan pengertian dari Sukuk Negara Ritel (Sukuk Ritel) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.<sup>3</sup>

Sukuk Negara Ritel Seri yang merupakan surat berharga negara berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Surat Berharga Islam, yang dijual kepada individu (ritel) atau perseorangan warga negara Indonesia melalui Agen Penjual, dengan jumlah nominal minimum yang ditentukan juga mengalami peningkatan nominal penerbitan sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2009. Bahkan, proyek yang dikerjakan yaitu Pembangunan Tol Solo – Ngawi seksi I – Colomadu

---

<sup>3</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/sukukritel>, diakses pada 19 Juli 2022.

Karanganyar Jawa Tengah, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2017-2018, Pusat Konservasi Sanctuary Hiu Paus Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Pembangunan gedung perkuliahan IAIN Salatiga Jawa Tengah, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2015-2016, Asrama haji Makassar, dan masih banyak yang lainnya.

Wakaf ditinjau dari berbagai literatur klasik memiliki syarat yang notabene cenderung tegas. Apalagi, wakaf ini merupakan wakaf yang baru di kalangan Islam. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dari ulama kontemporer. MUI menanggapi pro dan kontra tersebut melalui Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN-MUI Nomor B-043/DSN-MUI/II/2015, tanggal 17 Februari 2015, tentang keuntungan berinvestasi sukuk Negara ritel. Namun, keabsahan wakaf tersebut menurut kajian normatif Islam yang berpacu kepada para Imam Madzhab, belum memiliki keabsahan yang bersifat jumbuh. Penulis memiliki kesimpulan sendiri berdasarkan analisis DSN MUI serta hasil pemikiran para Imam Madzhab. Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai wakaf sukuk ritel dengan mengambil judul: “Analisis Normatif *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel* (CWLS Ritel) Atau Investasi Wakaf Uang Pada Sukuk Negara”.

Beberapa penelitian terkait dengan kajian ini antara lain: Isro'iyatu dan Rahma, “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Sukuk Ritel Seri SR 05*”, Mereka menjelaskan permasalahan tentang faktor yang mempengaruhi permintaan Sukuk Ritel SR 05. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terbatas pada harga sukuk negara ritel, tingkat suku bunga deposito perbankan, nisbah bagi hasil deposito perbankan syariah, harga obligasi lain dan tingkat inflasi. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor

yang mempengaruhi permintaan sukuk ritel seri SR 05 adalah harga sukuk itu sendiri.<sup>4</sup>

Tesis Elvira Fitriani, "*Analisis Hukum Terhadap Penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI)*", Elvira menjelaskan pengaturan penerbitan obligasi negara ritel dalam ketentuan hukum surat utang negara, serta kedudukan dan perlindungan hukum bagi pemegang obligasi negara ritel. Tesis ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan penerbitan ORI dalam ketentuan hukum Surat Utang Negara menjamin keberadaan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Artinya pemerintah menjamin dan wajib membayar bunga dan pokok setiap SUN yang jatuh tempo. Kedudukan hukum bagi pemegang obligasi negara ritel pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kreditur konkuren pada perjanjian utang piutang yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya dari kreditur-kreditur lainnya apabila pemerintah wanprestasi. Perlindungan hukum bagi pemegang obligasi negara ritel adalah berdasarkan UU SUN dan berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang antara pemerintah dengan investor.<sup>5</sup>

Jurnal Siti Latifah, "*Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia*", Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) perkembangan sukuk di Indonesia

---

<sup>4</sup> Isro'iyatu dan Rahma, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Sukuk Ritel Seri SR 05", *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol: 3, No 1, (2019).

<sup>5</sup> Elvira Fitriani, "Analisis Hukum Terhadap Penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI)", *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, (2009).

dan 2) peran sukuk dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian kepustakaan. Peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari literatur atau referensi yang ada. Hasil penelitian ini adalah 1) Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Sukuk Ritel (SR) yaitu SR 001 - SR 013. Penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke tahun terus meningkat, sesuai dengan perkembangan dan strategi yang diterapkan dalam APBN. 2) Peranan Sukuk Negara memberikan dampak yang sangat positif, seperti pengembangan proyek pembiayaan, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan branch mark di pasar keuangan syariah, mengembangkan alternatif instrumen investasi, dan memanfaatkan dana masyarakat.<sup>6</sup>

Jurnal Devid Frastiawan, "*Konsep Sukuk Wakaf Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui*", Devid menjelaskan konsep sukuk wakaf dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif-kepustakaan dengan Fatwa DSN-MUI sebagai bahan utama kajiannya. Kesimpulan yang didapat, penerbitan sukuk hanya boleh didasarkan kepada manfaat aset wakaf dan kegiatan usaha pada aset wakaf, sedangkan aset wakaf tidak boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Skema akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf adalah akad *mudharabah*, *ijarah*, *wakalah bil al- istitsmar*, *musyarakah*, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Siti Latifah, "Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol: 6, No 03, 2020, 421-427.

<sup>7</sup> Devid Frastiawan, "Konsep Sukuk Wakaf Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol: 6, No , 1 Juni, (2021).

Buku Akmal bashori, Hüküm Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqashid Syariah, buku ini mendiskusikan secara kontemporer bahwa wakaf masuk dalam kategori fikih yang bersifat profan, relatif, dan dinamis, untuk itu dapat dipahami bahwa praktik dan realisasinya sangat erat dengan realitas kepentingan dan kemaslahatan umat. secara formal, yang semula hanya merujuk kepada fikih an sich, kini telah bertransformasi menjadi hukum yang mengikat—UU No. 41 2004 tentang Wakaf yang di dalamnya memuat tentang berbagai macam jenis wakaf kontemporer<sup>8</sup>.

Berdasarkan hasil telaah pustaka di atas, terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang penyusun lakukan. Untuk persamaannya yaitu sama sama meneliti surat berhaga negara ataupun surat berhaga syari'ah negara berupa sukuk ritel. Sedangkan perbedaan dilihat dari objeknya belum ada yang meneliti, yaitu investasi wakaf uang pada sukuk negara ditinjau dari yuridis dan normatif khususnya bagaimana pengaturan, kedudukan dan perlindungan hukum dari harta yang diwakafkan. Sementara itu penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*literature research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik serta menggunakan pendekatan

---

<sup>8</sup> Akmal Bashori, *Hukum Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang Dan Maqasid Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2022).; tema yang terkait dengan perwakafan secara empiris di Indonesia termasuk dalam penggantian wakaf dapat dilihat artikel Mia Luhfiana and Akmal Bashori, "RUISLAG TANAH WAKAF PERSPEKTIF IMAM AS-SYAFI'I: Kasus Di Mushola Abdurrahman Al Jamil Bumen Bumirejo Kab. Wonosobo," *At-Ta'awun : Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (March 31, 2023): 54–69, <https://doi.org/10.59579/atw.v2i1.4618>.



normatif. Sumber datanya menggunakan literatur klasik karya imam madzhab serta Fatwa DSN MUI tentang Wakaf Sukuk Ritel. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Pembahasan

### Hukum Wakaf Uang

Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk dikelola secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah. Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Az-Zuhri (w. 124 H.) telah menetapkan fatwa wakaf dinar dirham itu boleh. Sebagaimana ditulis dalam Shahih Bukhari juz 9 halaman 330 sebagai berikut<sup>9</sup>:

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَفَعَهَا إِلَى عُلَامٍ لَهُ  
تَاجِرٍ بِهَا وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ هَلْ لِرَجُلٍ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ

---

<sup>9</sup> HR Bukhori

رَبِحَ ذَلِكَ الْأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ  
لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا

Artinya : “Az-Zuhri berkata tentang orang yang menetapkan 1000 dinar *fi sabilillah* (wakaf) dan memberikan 1000 dinar tersebut kepada seorang budaknya yang berdagang, lalu budaknya mengelolanya, Kemudian orang tersebut menetapkan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan familinya. Apakah orang tersebut boleh makan dari keuntungan 1000 dinar tersebut meskipun ia tidak menyalurkan keuntungannya sebagai sedekah pada orang-orang miskin ? Az Zuhri mengatakan : Ia tidak boleh makan dengan menggunakan keuntungannya tersebut”

Ulama madzhab Hanafi membolehkan wakaf dinar dan dirham (uang) sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi al-'urf*, berdasarkan *atsar* Abdullah ibn Mas'ud ra<sup>10</sup>:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ  
سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.

Untuk lebih mendetailkan masalah, perlu dibedakan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau

menyerahkan sebagian uang miliknya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk dikelola secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan wakaf melalui uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya yang digunakan langsung untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Syafiiyah, banyak ahli fiqh mazhab Syafii yang dengan tegas menolak wakaf an-nuqud (dirham dan dinar). Mawardi, misalnya, tidak memperbolehkan wakaf an-nuqud (dirham dan dinar) dan menjelaskan alasannya. Ia mengatakan:

وقف الدرهم والدينار لا يجوز وقفها ، لا استهلاكها ، فكانت كالطعام

Artinya: “Wakaf dirham dan dinar tidak boleh, karena wujud dirham dan dinar menjadi lenyap ketika digunakan. Jadi sama dengan wujud makanan menjadi lenyap ketika dikonsumsi”.

Al Bakri, mengemukakan pendapat mazhab Syafii tentang wakaf dinar dan dirham ialah tidak boleh, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika di-bayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya”.

Mazhab Hanbali juga berpendapat tidak boleh mewakafkan dirham dan dinar. Tetapi Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa mayoritas ahli fiqh mazhab Hanbali

melarang wakaf dirham dan dinar. Ini berarti masih ada peluang dikalangan pendukung mazhab Hanbali untuk mengkaji hukum wakaf dirham dan dinar, bahkan wakaf uang secara umum.

Wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya. Oleh sebab pembahasan di atas, maka wakaf dengan uang tunai diperbolehkan berdasar hadits dan menurut Imam Hanafi. Sedangkan menurut Syafiiyah dan Hambaliyah, tidak memperbolehkan hal tersebut.

## **Hukum Wakaf Temporer**

Mayoritas fukaha mengatakan bahwa wakaf berjangka tidak dibenarkan karena ta'bid merupakan esensi dari wakaf itu sendiri. Namun tidak sedikit fukaha yang membenarkan dan bahkan menjadikan wakaf berjangka sebagai salah satu alternatif solutif untuk beberapa permasalahan wakaf. Menurut Imam Syafi'i wakaf temporer (menarik kembali harta wakaf) tidak diperbolehkan dikarenakan harta yang sudah di wakafkan hak kepemilikannya sudah kembali kepada

Allah. Maka dari itu tidak ada hak lagi untuk menarik kembali harta wakaf tersebut. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan wakaf temporer karena beliau menyamakan akad wakaf dengan akad pinjam-meminjam (*ariyah*). Dalam kitab Fath al Qodir halaman 73 disebutkan:

قال أبو حنيفة : لا يزول ملك الواقف عن الوقف الا ان يحكم به

الحاكم او يعلقه بموته فيقول اذا متّ فقد وقفت داري على كذا

*Artinya: "Abu Hanifah berkata: tidak hilang kepemilikan wakif atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau ketika sebelum ia meninggal dunia, ia mengatakan: "ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya".*

Imam Syafi'i berpandangan bahwa wakaf harus memiliki sifat mu'abbad (permanen), tidak boleh terbatas oleh waktu tertentu. Syafi'i beralasan bahwa wakaf adalah upaya seorang hamba mendekati diri kepada tuhan dengan jalan mengeluarkan hartanya, maka tidak mungkin berjangka waktu sebagaimana sedekah; tidak mungkin seseorang yang bersedekah mengambil kembali harta yang sudah ia sedekahkan.

Imam Ahmad memiliki pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dengan menegaskan bahwa wakaf identik dengan sedekah permanen yang tidak dapat dibatasi waktu. Sementara dalam mazhab Hanafi terdapat perbedaan

pendapat, Imam Hanafi dan Muhammad bin Hasan mensyaratkan ta'bid dalam wakaf, sementara Abu Yusuf berpendapat lain. Menurut Abu Yusuf, wakaf merupakan proses pemindahan hak guna (manfaat) kepada orang lain, apabila pemindahan hak guna ini boleh dilakukan permanen mestinya dilakukan temporal juga boleh seperti yang dilakukan dalam akad ijarah (sewa).

Mazhab Azh Zhahiry sependapat dengan pendapat mayoritas fukaha dalam mensyaratkan ta'bid untuk keabsahan wakaf. Hanya saja Azh Zhahiry memiliki pandangan berbeda dalam konsekwensi hukumnya, menurutnya pembatasan waktu tidak lantas membatalkan wakaf; wakafnya tetap sah hanya syarat pembatasan waktu saja yang dibatalkan dan wakaf berlangsung permanen. Para fukaha yang mensyaratkan ta'bid berargumen dengan beberapa dalil:

Dalam hadits Umar bin Al Khattab RA. yang menjadi dalil utama pembolehan wakaf terdapat dua kata kunci *habsul ashli* (menahan pokok) dan *la yuba' wala yuhab wala yurats* (tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan) yang mengindikasikan bahwa wakaf identik dengan ta'bid (permanen). Kata *alhabsu* menurut 'urf tidak digunakan kecuali untuk menyatakan penahanan terhadap sesuatu yang bersifat permanen. Oleh karenanya penggunaan kata *al habsu* (*habsul ashli*) oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwa wakaf hanya boleh dilakukan *mu'abbad* (permanen).

Hal ini kemudian ditegaskan dengan statemen Nabi SAW berikutnya “tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.” Andai wakaf temporal dibolehkan maka Rasulullah SAW tidak akan melarang menjual, menghibahkan dan mewariskannya. Dari hadits ini dapat dipastikan bahwa *at ta'bid* merupakan esensi wakaf. Komitmen yang muncul akibat sebuah transaksi dengan syarat khusus, hanya bisa berlaku apabila syaratnya terpenuhi.

Dalam masalah wakaf, begitu banyak atsar yang menunjukkan bahwa wakaf para sahabat dilakukan permanen, tidak ada ungkapan satupun dari sahabat yang mengindikasikan bahwa wakaf dapat dilakukan temporal. Oleh karenanya tidak berlebihan apabila kami mengatakan bahwa pembatasan waktu dalam wakaf menghilangkan esensi wakaf itu sendiri. Dalam wakaf terjadi proses pelepasan kepemilikan seperti halnya dalam membebaskan hamba sahaya (*al 'itqu*). Pelepasan kepemilikan tidak dapat dilakukan sementara (temporal). Sebagaimana tidak mungkin melakukan jual beli sementara, hibah sementara, demikian juga tidak boleh melakukan wakaf sementara.

Kelompok kedua yang merupakan minoritas berpendapat bahwa *ta'bid* bukan merupakan esensi wakaf, artinya wakaf bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Imam Malik merupakan orang terdepan yang membolehkan wakaf berjangka. Selain membolehkan wakaf terbatas waktu, Imam Malik juga membolehkan syarat boleh menjual aset wakaf apabila dibutuhkan, sebagaimana membolehkan syarat

kembalinya wakaf kepada wakif atau ahli waris apabila mawquf alaih telah punah.

Pendapat minoritas ini berargumen dengan beberapa dalil: Esensi daripada wakaf adalah sedekah. Sedekah sebagaimana boleh dilakukan permanen juga dapat dilakukan sementara dalam jangka waktu tertentu. Apabila ada yang membedakan antara hukum sedekah untuk selamanya dan sedekah hanya untuk sementara maka ia telah berkata tanpa dalil. Karena sedekah adalah hal yang dianjurkan dalam agama, adapun peruntukan dan bentuknya bermacam-macam. Ada yang bersedekah hasil usaha untuk fakir miskin sementara usahanya tetap dimiliki, ada yang bersedekah dengan memberikan pokoknya sekaligus tidak hanya hasil pengelolaannya. Semua itu dibenarkan dan tidak ada pembedaan dalam hukum pembolehnanya.

## **Wakaf dalam Fatwa DSN-MUI**

Komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, memfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Disebutkan juga dalam fatwa tersebut bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk



uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga.

Hasil fatwa tersebut menyimpulkan bahwa :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Ada fatwa dan opini syariah dari DSN-MUI, yaitu Fatwa dan Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to be Leased) dan Fatwa DSN-MUI nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah, dll.

## **Analisis Normatif**

Komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, memfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan

secara syar'i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Disebutkan juga dalam fatwa tersebut bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga.

Akad CWLS menggunakan akad sukuk yang telah mendapatkan fatwa dari DSN MUI, yaitu dapat menggunakan akad Ijarah, isthisna, wakalah atau lainnya. CWLS saat ini menggunakan akad sukuk wakalah dikarenakan sukuk wakalah memiliki fleksibilitas dalam penggunaan underlying asset. Adapun underlying asset yang dapat digunakan 10 dalam penerbitan SBSN Wakalah dapat berupa kombinasi dari beberapa jenis aset, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Yaitu antara lain berupa barang, jasa, proyek, atau aset lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

CWLS (*Cash Wagf linked Sukuk*) adalah instrumen investasi wakaf uang dalam bentuk sukuk yang secara khusus diterbitkan oleh negara, sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam mengembangkan perwakafan nasional. Wakif berwakaf uang dengan akad temporer atau selamanya yang diterima oleh nazhir, kemudian oleh nazhir uang tersebut investasikan kedalam instrument CWLS. Mekanisme pembeliannya dilakukan oleh wakif atas kuasa nazhir yang tertera didalam ikrar wakaf. Hasil pengembangan investasi

tersebut (dalam bentuk pembayaran kupon) disalurkan oleh nazhir kepada mauguf 'alaih sesuai dengan program yang dipilih oleh wakif. Saat jatuh tempo maka pokok investasi dari wakaf uang itu akan kembali ke wakif melalui rekening yang ada di LKS PWU tempat pembelian sukuk tersebut, sementara bila wakafnya merupakan wakaf abadi maka pokok investasi akan diteruskan ke rekening nazhir untuk diinvestasikan kembali oleh nazhir.

Kelompok kedua yang merupakan minoritas berpendapat bahwa ta'bid bukan merupakan esensi wakaf, artinya wakaf bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Imam Malik merupakan orang terdepan yang membolehkan wakaf berjangka. Selain membolehkan wakaf berbatas waktu, Imam Malik juga membolehkan syarat boleh menjual aset wakaf apabila dibutuhkan, sebagaimana membolehkan syarat kembalinya wakaf kepada wakif atau ahli waris apabila mawquf alaih telah punah.

Pendapat minoritas ini berargumen dengan beberapa dalil: Esensi daripada wakaf adalah sedekah. Sedekah sebagaimana boleh dilakukan permanen juga dapat dilakukan sementara dalam jangka waktu tertentu. Apabila ada yang membedakan antara hukum sedekah untuk selamanya dan sedekah hanya untuk sementara maka ia telah berkata tanpa dalil. Karena sedekah adalah hal yang dianjurkan dalam agama, adapun peruntukan dan bentuknya bermacam-macam. Ada yang bersedekah hasil usaha untuk fakir miskin sementara usahanya tetap dimiliki, ada yang bersedekah dengan

memberikan pokoknya sekaligus tidak hanya hasil pengelolaannya. Semua itu dibenarkan dan tidak ada pembedaan dalam hukum pembolehnnya.

Dengan mempertimbangkan dari hasil temuan data, wakaf dalam bentuk uang itu sah dan halal dilakukan menurut Hanafi. Akan tetapi, menurut Syafii dan Hambali, tidak diperbolehkan dikarenakan benda yang diwakafkan harus berupa benda yang mu'abbad. Sedangkan wakaf temporer, tidak diperbolehkan menurut Syafii, Hambali dan Daud Ad Dzahiri tidak membolehkan benda bisa ditarik kembali pasca wakaf. Sedangkan ulam kontemporer termasuk MUI, menghalalkan wakaf temporer.

Oleh sebab itu, *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel)* atau Investasi Wakaf Uang Pada Sukuk Negara menurut pandangan penulis adalah haram dan tidak boleh dilakukan. Dikarenakan CWLS merupakan akad wakaf yang sesungguhnya masih dan harus berpedoman terhadap aturan-aturan wakaf yang berlaku sejak dari zaman Nabi sampai sekarang. CWLS sendiri mempunyai dua akad wakaf yang agaknya berseberangan dengan kaidah-kaidah agama yaitu wakaf uang dan wakaf secara temporal.

Melihat pertimbangan pendapat yang memperbolehkan wakaf temporal, dengan berlandaskan bahwa esensi wakaf sama halnya dengan esensi sedekah, ini jelas merupakan kesesatan yang nyata, dan tidak berlandaskan pada dalil syar'i manapun, dan pendapat ini harus dijauhan agar tidak menimbulkan keragu-raguan di kalangan awam.

Akad-akad syariah di zaman kontemporer ini, memanglah berlandaskan terhadap dalil :

أَلَا ضَلُّ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِأَخِيَّةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ

Artinya: *"Pada prinsipnya dalam setiap muamalah adalah diperbolehkan kecuali dalil menunjukkan pelarangannya."*

Hal ini memanglah benar, akan tetapi, aturan beragama kita jelas bahwa selain AL Quran dan Hadits, pedoman beragamakita adalah Ijmak dan Qiyas, yang notabene, dari berbagai Imam Madzhab jelas mengharamkan bentuk wakaf secara temporer.

Selain itu, ada argumen yang menerangkan bahwa akad syariah kontemporer ini selalu berlandaskan terhadap asas kemanfaatan yang berlandaskan dalil yaitu :

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: *"Memelihara hal-hal lama yang bagus dan mengambil hal-hal baru yang lebih bagus"*

Penerapan kaidah ini hanya berlaku bagi inovasi-inovasi diluar syariat, sedangkan akad wakaf adalah akad yang unsur

syariatnya sangat kental. Oleh karena itu, berpedoman terhadap kaidah fiqh untuk menolak sesuatu yang menyesatkan umat dan berperilaku diluar konteks syar'i, maka penulis menggunakan dalil :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa'at.”

## Kesimpulan

*Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel)* atau Investasi Wakaf Uang Pada Sukuk Negara menurut pandangan penulis adalah haram dan tidak boleh dilakukan. Dikarenakan CWLS merupakan akad wakaf yang sesungguhnya masih dan harus berpedoman terhadap aturan-aturan wakaf yang berlaku sejak dari zaman Nabi sampai sekarang. CWLS sendiri mempunyai dua akad wakaf yang agaknya berseberangan dengan kaidah-kaidah agama yaitu wakaf uang dan wakaf secara temporal.

## Daftar Pustaka

- Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Waqaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017
- Bashori, Akmal. *Hukum Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang Dan Maqasid Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2022.

- Luhfiana, Mia, and Akmal Bashori. "RUISLAG TANAH WAKAF PERSPEKTIF IMAM AS-SYAFI'I: Kasus Di Mushola Abdurrahman Al Jamil Bumen Bumirejo Kab. Wonosobo." *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (March 31, 2023): 54–69. <https://doi.org/10.59579/atw.v2i1.4618>.
- Devid Frastiawan, "Konsep Sukuk Wakaf Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol: 6, No , 1 Juni, 2021.
- Elvira Fitriani, "Analisis Hukum Terhadap Penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI)", *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, (2009).
- Eri Hariyanto, *Mengenal Sukuk Negara Instrumen pembiayaan APBN dan sara Infestasi Masyarakat* (Yogyakarta: Gava Media, 2017) hlm. 3-4.
- Isro'iyatu dan Rahma, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Sukuk Ritel Seri SR 05", *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol: 3, No 1, 2019.
- Kementrian Agama Indonesia, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Belahan Dunia*, (Jakarta: Kemenag, 2017), hlm. 12.
- Serlika Aprita, *Hukum Surat-Surat Beharga*, Palembang: CV. Amanah, 2021
- Siti Latifah, "Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol: 6, No 03, 2020, 421-427.

<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/atw/index>

Tim Fakultas Syariah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah press, 2009.

Wakaf Sukuk Ritel, <https://www.kemenkeu.go.id/sukukritel>, diakses pada 10 Januari 2023